



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD BAIHAQI**
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 29/9 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan, Rt.04, Rw.011, Ds. Kalibaru wetan, Kec. Kalibaru, Kab. Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 46/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Baihaqi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**perjudian**” yang melanggar **Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ahmad Baihaqi dengan Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone Vivo Y 16 Kuning No.Imei : 860033063767776, No.Imei 2 : 8600333063767768;**Dirampas untuk negara.**
  - 1 (satu) buah buku tabungan Banl BRI An.Ahmad Baihaqi No.Rekening : 6119-01-042285-53-0;
  - 1 (satu) buah ATM Bank BRI No.Kartu : 6013012264147353.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa Ahmad Baihaqi membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa AHMAD BAIHAQI pada hari 16 Oktober 2023 sekira pukul 1400 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Byw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaktidaknya dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn Krajan Rt04 Rw011 Ds Kalibaru wetan Kec Kalibaru Kab Banyuwangi atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Dengan tidak berhak atau tanpa seijin yang berwenang telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi berupa judi togel atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara kepada umum Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AHMAD BAIHAQI pada tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 1400 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn Krajan Rt04 Rw011 Ds Kalibaru wetan Kec Kalibaru Kab Banyuwangi terdakwa mendaftarkan diri untuk dapat memiliki akun judi online dengan mengisi daftar member melalui proses pengisian Username dan membuat password dalam situs judi online BENTO123 dengan nama akun Baihaqi321 dengan password gerendel123 Didalam proses tersebut terdakwa juga mendaftarkan nomor rekening Bank BRI No Rekening 611901042285530 Atas nama AHMAD BAIHAQI untuk proses deposit uang taruhan dan penarikan Withdraw uang kemenangan hasil perjudian yang terdakwa lakukan Dalam akun judi BENTO123 yang tersebut terdakwa menggunakan username Baihaqi321 dengan passwordnya gerendel123 Setelah memiliki akun tersebut selanjutnya dalam tiap 5 lima kali dalam satu minggu saat waktu senggang santai terdakwa melakukan permainan perjudian slot didalam akun judi tersebut. Selanjutnya pada tanggal 30 November 2023 sekira jam 0238 Wib terdakwa melakukan deposit ke dalam akun judi milik terdakwa sebesar Rp 100000 Bank BRI No Rekening 611901042285530 Atas nama AHMAD BAIHAQI dengan rekening BRI admin bandar atas nama ADI WIBOWO dengan NoRekening 531701002596508. Selanjutnya terdakwa bermain judi slot tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhanya yang sebelumnya telah terdakwa lakukan proses deposit ke dalam akun judi milik terdakwa Hingga saldo diakun terdakwa pergunakan bermain judi slot sebesar Rp 100000 kemudian pada tanggal 30 November 2023 sekira pukul 0529 Wib hingga pukul 0534 Wib terdakwa dalam melakukan perjudian jenis slot pada situs BENTO123 dalam permainan BONANZA GOLD mengalami

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekalahan sebesar Rp 99692 Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus Sembilan puluh dua rupiah sehingga sisa saldo di situs akun judi terdakwa sebesar Rp 308 tiga ratus delapan rupiah dalam perjudian tersebut:

- Bahwa Cara permainan judi slot jenis BONANZA GOLD yang terdakwa lakukan tersebut adalah awalnya terdakwa memasang uang taruhan dari uang milik terdakwa yang sudah terdakwa masukan dalam saldo deposit didalam akun judi online sesuai pilihan uang taruhan sebesar Rp200 dua ratus rupiah selanjutnya terdakwa melakukan permainan dengan menekan tombol SPIN yang tersedia dalam layar permainan dan masingmasing simbol yang terdapat dalam 6 enam kolom akan bergulir kebawah Saat terdakwa berhenti menekan tombol SPIN tersebut maka perguliran simbol dalam 6 enam kolom tersebut juga akan berhenti Jika dalam lima kolom tersebut didapat deretan simbol yang sama sebaris diagonal maka terdakwa menang dan jika tidak terdakwa kalah dalam putaran tersebut Nilai kemenangan masing masing jenis simbol tersebut berbedabeda tergantung nilai taruhannya adapun nilai kemenangannya mulai dari kelipatan 5 lima kali lipat nilai uang taruhan sampai dengan 15 lima belas kali lipat nilai uang taruhan dalam setiap putaran permainan tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa menang maka uang kemenangan tersebut akan otomatis masuk kedalam saldo akun judi online milik terdakwa Sebaliknya jika terdakwa kalah maka saldo terdakwa akan otomatis berkurang Uang kemenangan dari permainan judi online jenis slot tersebut dapat terdakwa tarik setelah sebelumnya terdakwa lakukan proses WITHDRAW yang tersedia di menu akun judi online tersebut Setelah proses WITHDRAW dijalankan maka saldo akan berpindah ke rekening milik terdakwa yang terdaftar dalam akun judi online milik terdakwa dan uangnya dapat terdakwa lakukan penarikan melalui mesin ATM;
- Bahwa untuk melakukan perjudian tersebut tidak memerlukan keahlian khusus tetapi hanya bersifat untunguntungan saja;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AHMAD BAIHAQI pada hari 16 Oktober 2023 sekira pukul 1400 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Byw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaktidaknya dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn Krajan Rt04 Rw011 Ds Kalibaru wetan Kec Kalibaru Kab Banyuwangi atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AHMAD BAIHAQI pada tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 1400 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn Krajan Rt04 Rw011 Ds Kalibaru wetan Kec Kalibaru Kab Banyuwangi terdakwa mendaftarkan diri untuk dapat memiliki akun judi online dengan mengisi daftar member melalui proses pengisian Username dan membuat password dalam situs judi online BENTO123 dengan nama akun yaitu Baihaqi321 dengan passwordnya gerendel123 Didalam proses tersebut terdakwa juga mendaftarkan nomor rekening Bank BRI No Rekening Â 611901042285530 Atas nama AHMAD BAIHAQI untuk proses deposit uang taruhan dan penarikan Withdraw uang kemenangan hasil perjudian yang terdakwa lakukan Dalam akun judi BENTO123 yang tersebut terdakwa menggunakan username Baihaqi321 dengan passwordnya gerendel123. Setelah memiliki akun tersebut selanjutnya dalam tiap 5 lima kali dalam satu minggu saat waktu senggang santai terdakwa melakukan permainan perjudian slot didalam akun judi tersebut Selanjutnya pada tanggal 30 November 2023 sekira jam 0238 Wib terdakwa melakukan deposit ke dalam akun judi milik terdakwa sebesar Rp 100000 Bank BRI No Rekening 611901042285530 Atas nama AHMAD BAIHAQI dengan rekening BRI admin bandar atas nama ADI WIBOWO dengan NoRekening Â 531701002596508. Selanjutnya terdakwa bermain judi slot tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhanya yang sebelumnya telah terdakwa lakukan proses deposit ke dalam akun judi milik terdakwa Hingga saldo diakun terdakwa pergunakan bermain judi slot sebesar Rp 100000 kemudian pada tanggal 30 November 2023 sekira pukul 0529 Wib hingga pukul 0534 Wib terdakwa dalam melakukan perjudian jenis slot pada situs BENTO123 dalam permainan BONANZA GOLD mengalami kekalahan sebesar Rp 99692 Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus Sembilan puluh dua rupiah sehingga sisa saldo di situs akun judi terdakwa sebesar Rp 308 tiga ratus delapan rupiah dalam perjudian tersebut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Byw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cara permainan judi slot jenis BONANZA GOLD yang terdakwa lakukan tersebut adalah awalnya terdakwa memasang uang taruhan dari uang milik terdakwa yang sudah terdakwa masukan dalam saldo deposit didalam akun judi online sesuai pilihan uang taruhan sebesar Rp200 dua ratus rupiah selanjutnya terdakwa melakukan permainan dengan menekan tombol SPIN yang tersedia dalam layar permainan dan masing masing simbol yang terdapat dalam 6 enam kolom akan bergulir kebawah Saat terdakwa berhenti menekan tombol SPIN tersebut maka perguliran simbol dalam 6 enam kolom tersebut juga akan terhenti Jika dalam lima kolom tersebut didapat deretan simbol yang sama sebaris diagonal maka terdakwa menang dan jika tidak terdakwa kalah dalam putaran tersebut Nilai kemenangan masingmasing jenis simbol tersebut berbedabeda tergantung nilai taruhannya adapun nilai kemenangannya mulai dari kelipatan 5 lima kali lipat nilai uang taruhan sampai dengan 15 lima belas kali lipat nilai uang taruhan dalam setiap putaran permainan tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa menang maka uang kemenangan tersebut akan otomatis masuk kedalam saldo akun judi online milik terdakwa Sebaliknya jika terdakwa kalah maka saldo terdakwa akan otomatis berkurang Uang kemenangan dari permainan judi online jenis slot tersebut dapat terdakwa tarik setelah sebelumnya terdakwa lakukan proses WITHDRAW yang tersedia di menu akun judi online tersebut Setelah proses WITHDRAW dijalankan maka saldo akan berpindah ke rekening milik terdakwa yang terdaftar dalam akun judi online milik terdakwa dan uangnya dapat terdakwa lakukan penarikan melalui mesin ATM;
- Bahwa untuk melakukan perjudian tersebut tidak memerlukan keahlian khusus tetapi hanya bersifat untunguntungan saja;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat 1 ke1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eko Cahyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi dan saksi membenarkan seluruh keterangan sebelumnya yang termuat dalam BAP;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 19.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Krajan, Rt.04, Rw.011, Ds. Kalibaru Wetan, Kec. Kalibaru, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa pada saat penggeledahan saksi mengecek handphone Vivo Y 16 kuning No. imei : 860033063767776. No imei 2 : 860033063767768 milik Terdakwa terdapat situs judi online bernama BENTO123 dengan alamat URL : Link <http://bento1233.com>, nama akun yaitu : Baihaqi321 dengan passwordnya: gerendel123, di mana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis slot dalam permainan Bonanza Gold dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti yang berhasil disita dari tangan Terdakwa berupa:
  - a. 1 (satu) unit handphone Vivo Y 16 kuning No imei : 860033063767776. No imei 2 : 860033063767768.
  - b. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. AHMAD BAIHAQI No Rek : 6119-01-042285-53-0.
  - c. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No kartu : 6013012264147353.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada saks bahwa dirinya berperan sebagai pemain langsung perjudian jenis Slot dengan situs BENTO123 dengan alamat URL: Link <http://bento1233.com>, nama akun yaitu : Baihaqi321 dengan passwordnya : gerendel123;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya melakukan perjudian tersebut dengan cara pada tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Krajan, Rt.04, Rw.011, Ds. Kalibaru Wetan, Kec. Kalibaru, Kab. Banyuwangi, Terdakwa mendaftarkan diri untuk memiliki akun judu online tersebut dengan mengisi daftar member melalui proses pengisian username dan membuat password dalam situs judi online BENTO123 dengan nama akun yaitu: Haihaqi321 dengan passwordnya: gerendel123. Di dalam proses tersebut Terdakwa juga mendaftarkan nomor rekening Bank BRI No. Rekening: 6119-01-042285-53-0 atas nama Terdakwa untuk proses deposit uang taruhan dan penarikan/ withdraw uang kemenangan hasil perjudian yang Terdakwa lakukan. Dalam akun judi BENTO123 yang Terdakwa miliki tersebut. Setelah memiliki akun tersebut, selanjutnya setiap dalam 5

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Byw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) kali dalam satu minggu saat waktu senggang atau santai Terdakwa melakukan perjudian slot di dalam akun judi milik Terdakwa tersebut. Hingga pada tanggal 30 November 2023 sekira jam 02.38 Wib Terdakwa melakukan deposit ke dalam akun judi milik Terdakwa tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Bank BRI No. Rekening : 6119-01-042285-53-0 atas nama Terdakwa dengan rekening BRI admin/ bandar atas nama ADI WIBOWO dengan No. rekening : 531701002596508. Terdakwa bermain judi slot tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang sebelumnya telah Terdakwa lakukan proses deposit ke dalam akun judi milik Terdakwa tersebut. Hingga saldo di akun Terdakwa digunakan bermain judi slot sebesar Rp. 100.000,- kemudian pada tanggal 30 November 2023 sekira pukul 05.29 Wib hingga pukul 05.34 Wib Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis slot pada situs BENTO123 dalam permainan BONANZA GOLD mengalami kekalahan jadi jumlah uang kekalahan sebesar Rp. 99.692,- sehingga sisa saldo di situs judi Terdakwa sebesar Rp. 308,- dalam perjudian tersebut;

- Bahwa menurut Terdakwa cara permainan judi slot jenis BONANZA GOLD yang Terdakwa lakukan tersebut adalah awalnya Terdakwa memasang uang taruhan (dari uang Terdakwa yang sudah Terdakwa masukan dalam saldo deposit di dalam akun judi online milik Terdakwa tersebut) sesuai pilihan uang taruhan/beat sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) selanjutnya Terdakwa melakukan permainan dengan menekan tombol "SPIN" yang tersedia dalam layar permainan dan masing-masing symbol yang terdapat dalam 6 (enam) kolom akan bergulir kebawah. Saat Terdakwa berhenti menekan tombol "SPIN" tersebut, maka perguliran symbol-symbol dalam 6 (enam) kolo tersebut juga akan terhenti. Jika dalam lima kolom tersebut didapat deretan symbol yang sama (sebaris/diagonal) maka Terdakwa menang dan jika tidak, Terdakwa kalah dalam putaran tersebut. Nilai kemenangan masing-masing jenis symbol berbeda-beda tergantung nilai taruhannya. Adapun nilai kemenangannya mulai dari kelipatan 5 (lima) kali lipat nilai uang taruhan sampai dengan 15 (lima belas) kali lipat nilai uang taruhan dalam setiap putaran permainan tersebut. Jika Terdakwa menang, maka uang kemenangan tersebut otomatis masuk ke dalam saldo akun judi online milik Terdakwa tersebut. Sebaliknya jika Terdakwa kalah maka, saldo Terdakwa akan otomatis berkurang. Uang kemenangan dari permainan judi online jenis slot tersebut dapat Terdakwa tarik setelah sebelumnya

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa lakukan proses WITHDRAW yang tersedia di menu akun judi online tersebut. Setelah proses WITHDRAW dijalankan, maka saldo akan berpindah ke rekening milik Terdakwa yang terdaftar dalam akun judi online milik Terdakwa tersebut dan uangnya dapat Terdakwa lakukan penarikan melalui mesin ATM;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mohammad Kholili dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh polisi dan saksi membenarkan seluruh keterangan sebelumnya yang termuat dalam BAP;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 19.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Krajan, Rt.04, Rw.011, Ds. Kalibaru Wetan, Kec. Kalibaru, Kab. Banyuwangi;
- Bahwa pada saat penggeledahan saksi mengecek handphone Vivo Y 16 kuning No. imei : 860033063767776. No imei 2 : 860033063767768 milik Terdakwa terdapat situs judi online bernama BENTO123 dengan alamat URL : Link <http://bento1233.com>, nama akun yaitu : Baihaqi321 dengan passwordnya: gerendel123, di mana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis slot dalam permainan Bonanza Gold dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti yang berhasil disita dari tangan Terdakwa berupa:
  - d. 1 (satu) unit handphone Vivo Y 16 kuning No imei : 860033063767776. No imei 2 : 860033063767768.
  - e. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. AHMAD BAIHAQI No Rek : 6119-01-042285-53-0.
  - f.1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No kartu : 6013012264147353.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada saks bahwa dirinya berperan sebagai pemain langsung perjudian jenis Slot dengan situs BENTO123 dengan alamat URL: Link <http://bento1233.com>, nama akun yaitu : Baihaqi321 dengan passwordnya : gerendel123;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya melakukan perjudian tersebut dengan cara pada tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Krajan, Rt.04, Rw.011, Ds. Kalibaru Wetan, Kec. Kalibaru, Kab. Banyuwangi, Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan diri untuk memiliki akun judu online tersebut dengan mengisi daftar member melalui proses pengisian username dan membuat password dalam situs judi online BENTO123 dengan nama akun yaitu: Haihaqi321 dengan passwordnya: gerendel123. Di dalam proses tersebut Terdakwa juga mendaftar nomor rekening Bank BRI No. Rekening: 6119-01-042285-53-0 atas nama Terdakwa untuk proses deposit uang taruhan dan penarikan/ withdraw uang kemenangan hasil perjudian yang Terdakwa lakukan. Dalam akun judi BENTO123 yang Terdakwa miliki tersebut. Setelah memiliki akun tersebut, selanjutnya setiap dalam 5 (lima) kali dalam satu minggu saat waktu senggang atau santai Terdakwa melakukan perjudian slot di dalam akun judi milik Terdakwa tersebut. Hingga pada tanggal 30 November 2023 sekira jam 02.38 Wib Terdakwa melakukan deposit ke dalam akun judi milik Terdakwa tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Bank BRI No. Rekening : 6119-01-042285-53-0 atas nama Terdakwa dengan rekening BRI admin/ bandar atas nama ADI WIBOWO dengan No. rekening : 531701002596508. Terdakwa bermain judi slot tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang sebelumnya telah Terdakwa lakukan proses deposit ke dalam akun judi milik Terdakwa tersebut. Hingga saldo di akun Terdakwa digunakan bermain judi slot sebesar Rp. 100.000,- kemudian pada tanggal 30 November 2023 sekira pukul 05.29 Wib hingga pukul 05.34 Wib Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis slot pada situs BENTO123 dalam permainan BONANZA GOLD mengalami kekalahan jadi jumlah uang kekalahan sebesar Rp. 99.692,- sehingga sisa saldo di situs judi Terdakwa sebesar Rp. 308,- dalam perjudian tersebut;

- Bahwa menurut Terdakwa cara permainan judi slot jenis BONANZA GOLD yang Terdakwa lakukan tersebut adalah awalnya Terdakwa memasang uang taruhan (dari uang Terdakwa yang sudah Terdakwa masukan dalam saldo deposit di dalam akun judi online milik Terdakwa tersebut) sesuai pilihan uang taruhan/beat sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) selanjutnya Terdakwa melakukan permainan dengan menekan tombol "SPIN" yang tersedia dalam layar permainan dan masing-masing symbol yang terdapat dalam 6 (enam) kolom akan bergulir kebawah. Saat Terdakwa berhenti menekan tombol "SPIN" tersebut, maka perguliran symbol-simbol dalam 6 (enam) kolo tersebut juga akan terhenti. Jika dalam lima kolom tersebut didapat deretan symbol yang sama (sebaris/diagonal) maka Terdakwa menang dan jika tidak,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kalah dalam putaran tersebut. Nilai kemenangan masing-masing jenis symbol berbeda-beda tergantung nilai taruhannya. Adapun nilai kemenangannya mulai dari kelipatan 5 (lima) kali lipat nilai uang taruhan sampai dengan 15 (lima belas) kali lipat nilai uang taruhan dalam setiap putaran permainan tersebut. Jika Terdakwa menang, maka uang kemenangan tersebut otomatis masuk ke dalam saldo akun judi online milik Terdakwa tersebut. Sebaliknya jika Terdakwa kalah maka, saldo Terdakwa akan otomatis berkurang. Uang kemenangan dari permainan judi online jenis slot tersebut dapat Terdakwa tarik setelah sebelumnya Terdakwa lakukan proses WITHDRAW yang tersedia di menu akun judi online tersebut. Setelah proses WITHDRAW dijalankan, maka saldo akan berpindah ke rekening milik Terdakwa yang terdaftar dalam akun judi online milik Terdakwa tersebut dan uangnya dapat Terdakwa lakukan penarikan melalui mesin ATM;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan RT.04 RW.11 Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa adalah pemain langsung perjudian jenis Slot dengan situs BENTO123 dengan alamat URL : Link <http://bento1233.com>, nama akun yaitu : Baihaqi321 dengan passwordnya : gerendel123;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian berupa:
  - a. 1 (satu) unit handphone Vivo Y 16 kuning No imei : 860033063767776. No imei 2 : 860033063767768.
  - b. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. AHMAD BAIHAQI No Rek : 6119-01-042285-53-0.
  - c. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No kartu : 6013012264147353.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara pada tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Krajan, Rt.04, Rw.011, Ds. Kalibaru Wetan, Kec. Kalibaru, Kab. Banyuwangi, Terdakwa mendaftarkan diri untuk memiliki akun judi online tersebut dengan mengisi daftar member melalui proses



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian Username dan membuat password dalam situs judi online BENTO123 dengan nama akun yaitu : Haihaqi321 dengan passwordnya : gerendel123. Di dalam proses tersebut Terdakwa juga mendaftarkan nomor rekening Bank BRI No. Rekening : 6119-01-042285-53-0 atas nama Terdakwa untuk proses deposit uang taruhan dan penarikan/ withdraw uang kemenangan hasil perjudian yang Terdakwa lakukan. Dalam akun judi BENTO123 yang Terdakwa miliki tersebut Terdakwa menggunakan username Baihaqi321 dengan passwordnya : gerendel123. Setelah memiliki akun tersebut, selanjutnya setiap dalam 5 (lima) kali dalam satu minggu saat waktu senggang/santai Terdakwa melakukan perjudian slot di dalam akun judi milik Terdakwa tersebut. Hingga pada tanggal 30 November 2023 sekira jam 02.38 Wib Terdakwa melakukan deposit ke dalam akun judi milik Terdakwa tersebut sebesar Rp. 100.000,- Bank BRI No. Rekening : 6119-01-042285-53-0 atas nama Terdakwa dengan rekening BRI admin/ bandar atas nama ADI WIBOWO dengan No. rekening : 531701002596508;

- Bahwa Terdakwa bermain judi slot tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang sebelumnya telah Terdakwa lakukan proses deposit ke dalam akun judi milik Terdakwa tersebut. Hingga saldo di akun Terdakwa digunakan bermain judi slot sebesar Rp. 100.000,- kemudian pada tanggal 30 November 2023 sekira pukul 05.29 Wib hingga pukul 05.34 Wib Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis slot pada situs BENTO123 dalam permainan BONANZA GOLD mengalami kekalahan jadi jumlah uang kekalahan sebesar Rp. 99.692,- sehingga sisa saldo di situs judi Terdakwa sebesar Rp. 308,- dalam perjudian tersebut;
- Bahwa judi slot jenis BONANZA GOLD yang Terdakwa lakukan tersebut adalah awalnya Terdakwa memasang uang taruhan (dari uang Terdakwa yang sudah Terdakwa masukan dalam saldo deposit didalam akun judi online milik Terdakwa tersebut) sesuai pilihan uang taruhan/beat sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) selanjutnya Terdakwa melakukan permainan dengan menekan tombol "SPIN" yang tersedia dalam layer permainan dan masing-masing symbol yang terdapat dalam 6 (enam) kolom akan bergulir kebawah;
- Bahwa saat Terdakwa berhenti menekan tombol "SPIN" tersebut, maka perguliran symbol-simbol dalam 6 (enam) kolo tersebut juga akan terhenti. Jika dalam lima kolom tersebut didapat deretan symbol yang sama

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Byw



(sebaris/diagonal) maka Terdakwa menang dan jika tidak, Terdakwa kalah dalam putaran tersebut;

- Bahwa nilai kemenangan masing-masing jenis symbol berbeda-beda tergantung nilai taruhannya. Adapun nilai kemenangannya mulai dari kelipatan 5 (lima) kali lipat nilai uang taruhan sampai dengan 15 (lima belas) kali lipat nilai uang taruhan dalam setiap putaran permainan tersebut. Jika Terdakwa menang, maka uang kemenangan tersebut otomatis masuk ke dalam saldo akun judi online milik Terdakwa tersebut, sebaliknya jika Terdakwa kalah maka, saldo Terdakwa akan otomatis berkurang;
- Bahwa uang kemenangan dari permainan judi online jenis slot tersebut dapat Terdakwa Tarik setelah sebelumnya Terdakwa lakukan proses WITHDRAW yang tersedia di menu akun judi online tersebut. Setelah proses WITHDRAW dijalankan, maka saldo akan berpindah ke rekening milik Terdakwa yang terdaftar dalam akun judi online milik Terdakwa tersebut dan uangnya dapat Terdakwa lakukan penarikan melalui mesin ATM;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi slot tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa permainan judi slot bersifat untung-untungan dan dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone Vivo Y 16 Kuning No.Imei : 860033063767776, No.Imei 2 : 8600333063767768;
2. 1 (satu) buah buku tabungan Banl BRI An.Ahmad Baihaqi No.Rekening : 6119-01-042285-53-0;
3. 1 (satu) buah ATM Bank BRI No.Kartu : 6013012264147353.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan RT.04 RW.11 Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah pemain langsung perjudian jenis Slot dengan situs BENTO123 dengan alamat URL : Link <http://bento1233.com>, nama akun yaitu : Baihaqi321 dengan passwordnya : gerendel123;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian berupa:
  - a. 1 (satu) unit handphone Vivo Y 16 kuning No imei : 860033063767776. No imei 2 : 860033063767768.
  - b. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. AHMAD BAIHAQI No Rek : 6119-01-042285-53-0.
  - c. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No kartu : 6013012264147353.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara pada tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Krajan, Rt.04, Rw.011, Ds. Kalibaru Wetan, Kec. Kalibaru, Kab. Banyuwangi, Terdakwa mendaftarkan diri untuk memiliki akun judi online tersebut dengan mengisi daftar member melalui proses pengisian Username dan membuat password dalam situs judi online BENTO123 dengan nama akun yaitu : Haihaqi321 dengan passwordnya : gerendel123. Di dalam proses tersebut Terdakwa juga mendaftarkan nomor rekening Bank BRI No. Rekening : 6119-01-042285-53-0 atas nama Terdakwa untuk proses deposit uang taruhan dan penarikan/ withdraw uang kemenangan hasil perjudian yang Terdakwa lakukan. Dalam akun judi BENTO123 yang Terdakwa miliki tersebut Terdakwa menggunakan username Baihaqi321 dengan passwordnya : gerendel123. Setelah memiliki akun tersebut, selanjutnya setiap dalam 5 (lima) kali dalam satu minggu saat waktu senggang/santai Terdakwa melakukan perjudian slot di dalam akun judi milik Terdakwa tersebut. Hingga pada tanggal 30 November 2023 sekira jam 02.38 Wib Terdakwa melakukan deposit ke dalam akun judi milik Terdakwa tersebut sebesar Rp. 100.000,- Bank BRI No. Rekening : 6119-01-042285-53-0 atas nama Terdakwa dengan rekening BRI admin/ bandar atas nama ADI WIBOWO dengan No. rekening : 531701002596508;
- Bahwa Terdakwa bermain judi slot tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang sebelumnya telah Terdakwa lakukan proses deposit ke dalam akun judi milik Terdakwa tersebut. Hingga saldo di akun Terdakwa digunakan bermain judi slot sebesar Rp. 100.000,- kemudian pada tanggal 30 November 2023 sekira pukul 05.29 Wib hingga pukul 05.34 Wib Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis slot pada situs

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Byw



BENTO123 dalam permainan BONANZA GOLD mengalami kekalahan jadi jumlah uang kekalahan sebesar Rp. 99.692,- sehingga sisa saldo di situs judi Terdakwa sebesar Rp. 308,- dalam perjudian tersebut;

- Bahwa judi slot jenis BONANZA GOLD yang Terdakwa lakukan tersebut adalah awalnya Terdakwa memasang uang taruhan (dari uang Terdakwa yang sudah Terdakwa masukan dalam saldo deposit didalam akun judi online milik Terdakwa tersebut) sesuai pilihan uang taruhan/beat sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) selanjutnya Terdakwa melakukan permainan dengan menekan tombol "SPIN" yang tersedia dalam layer permainan dan masing-masing symbol yang terdapat dalam 6 (enam) kolom akan bergulir kebawah;
- Bahwa saat Terdakwa berhenti menekan tombol "SPIN" tersebut, maka perguliran symbol-simbol dalam 6 (enam) kolo tersebut juga akan terhenti. Jika dalam lima kolom tersebut didapat deretan symbol yang sama (sebaris/diagonal) maka Terdakwa menang dan jika tidak, Terdakwa kalah dalam putaran tersebut;
- Bahwa nilai kemenangan masing-masing jenis symbol berbeda-beda tergantung nilai taruhannya. Adapun nilai kemenangannya mulai dari kelipatan 5 (lima) kali lipat nilai uang taruhan sampai dengan 15 (lima belas) kali lipat nilai uang taruhan dalam setiap putaran permainan tersebut. Jika Terdakwa menang, maka uang kemenangan tersebut otomatis masuk ke dalam saldo akun judi online milik Terdakwa tersebut, sebaliknya jika Terdakwa kalah maka, saldo Terdakwa akan otomatis berkurang;
- Bahwa uang kemenangan dari permainan judi online jenis slot tersebut dapat Terdakwa Tarik setelah sebelumnya Terdakwa lakukan proses WITHDRAW yang tersedia di menu akun judi online tersebut. Setelah proses WITHDRAW dijalankan, maka saldo akan berpindah ke rekening milik Terdakwa yang terdaftar dalam akun judi online milik Terdakwa tersebut dan uangnya dapat Terdakwa lakukan penarikan melalui mesin ATM;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi slot tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa permainan judi slot bersifat untung-untungan dan dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah, maka terlebih dahulu dibuktikan apakah seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan alternatif sehingga berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP entang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

## **Ad. 1. Unsur : Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab di depan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang siapa ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Ahmad Baihaqi dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Byw



keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Ahmad Baihaqi yang identitasnya sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur : Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;**

Menimbang, bahwa "kesempatan" yaitu peluang atau keleluasaan untuk melakukan sesuatu. Unsur "menggunakan kesempatan" ini memiliki makna memanfaatkan atau menggunakan peluang yang ada untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO, permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "izin" adalah sikap atau pernyataan mengabulkan/membolehkan dan tidak melarang sehingga tanpa mendapat izin artinya hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan/dilarang dan apabila tetap dilaksanakan maka akan menjadi sesuatu yang tidak sah;

Menimbang, bahwa menurut S. R. SIANTURI, izin untuk menyelenggarakan atau mengadakan undian dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yaitu Kepala Daerah Tingkat I / sederajat atau Menteri Sosial, atau oleh Negara –untuk suatu perkumpulan yang bersifat intern;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan menurut Memori Penjelasan (Memori Van Toelichting) adalah mengandung pengertian adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang bahwa "sengaja" sebagaimana dimaksud dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI) yang disusun oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional adalah "dimaksudkan (direncanakan)" atau "memang diniatkan begitu" atau "tidak secara kebetulan";

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dalam beberapa gradasi " yaitu Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet Bij Zakerheidz of Nood zakelijkheid bewustzijn) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Doluz Eventualis); -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan di sini adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendaknya atau dimaksudkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan RT.04 RW.11 Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi, di mana pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y 16 kuning No imei : 860033063767776. No imei 2 : 860033063767768, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI an. AHMAD BAIHAQI No Rek : 6119-01-042285-53-0 dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI No kartu : 6013012264147353;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Krajan, Rt.04, Rw.011, Ds. Kalibaru Wetan, Kec. Kalibaru, Kab. Banyuwangi, Terdakwa mendaftarkan diri untuk memiliki akun judi online tersebut dengan mengisi daftar member melalui proses pengisian Username dan membuat password dalam situs judi online BENTO123 dengan nama akun yaitu: Haihaqi321 dengan passwordnya: gerendel123. Di dalam proses tersebut Terdakwa juga mendaftarkan nomor rekening Bank BRI No. Rekening : 6119-01-042285-53-0 atas nama Terdakwa untuk proses deposit uang taruhan dan penarikan/ withdraw uang kemenangan hasil perjudian yang Terdakwa lakukan. Dalam akun judi BENTO123 yang Terdakwa miliki tersebut Terdakwa menggunakan username Baihaqi321 dengan passwordnya : gerendel123. Setelah memiliki akun tersebut, selanjutnya setiap dalam 5 (lima) kali dalam satu minggu saat waktu senggang/santai Terdakwa melakukan perjudian slot di dalam akun judi milik Terdakwa tersebut. Hingga pada tanggal 30 November 2023 sekira jam 02.38 Wib Terdakwa melakukan deposit ke dalam akun judi milik Terdakwa tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Bank BRI No. Rekening : 6119-01-042285-53-0 atas nama Terdakwa dengan rekening BRI admin/ bandar atas nama ADI WIBOWO dengan No. rekening : 531701002596508;

Menimbang, bahwa permainan judi togel dimainkan dengan cara awalnya Terdakwa memasang uang taruhan dari uang Terdakwa yang sudah Terdakwa masukan dalam saldo deposit di dalam akun judi online milik Terdakwa tersebut) sesuai pilihan uang taruhan/beat sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) selanjutnya Terdakwa melakukan permainan dengan menekan tombol "SPIN" yang tersedia dalam layer permainan dan masing-masing symbol

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Byw





yang terdapat dalam 6 (enam) kolom akan bergulir kebawah. Pada saat Terdakwa berhenti menekan tombol "SPIN" tersebut, maka perguliran symbol-simbol dalam 6 (enam) kolo tersebut juga akan terhenti. Jika dalam lima kolom tersebut didapat deretan symbol yang sama (sebaris/diagonal) maka Terdakwa menang dan jika tidak, Terdakwa kalah dalam putaran tersebut. Nilai kemenangan masing-masing jenis symbol berbeda-beda tergantung nilai taruhannya. Adapun nilai kemenangannya mulai dari kelipatan 5 (lima) kali lipat nilai uang taruhan sampai dengan 15 (lima belas) kali lipat nilai uang taruhan dalam setiap putaran permainan tersebut. Jika Terdakwa menang, maka uang kemenangan tersebut otomatis masuk ke dalam saldo akun judi online milik Terdakwa tersebut, sebaliknya jika Terdakwa kalah maka, saldo Terdakwa akan otomatis berkurang. Uang kemenangan dari permainan judi online jenis slot tersebut dapat Terdakwa Tarik setelah sebelumnya Terdakwa lakukan proses WITHDRAW yang tersedia di menu akun judi online tersebut. Setelah proses WITHDRAW dijalankan, maka saldo akan berpindah ke rekening milik Terdakwa yang terdaftar dalam akun judi online milik Terdakwa tersebut dan uangnya dapat Terdakwa lakukan penarikan melalui mesin ATM;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan permainan tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka jelas perbuatan Terdakwa yang membuat username dan membuat password dalam situs judi online BENTO123 dengan nama akun yaitu: Haihaqi321 dengan passwordnya: gerendel123 dan mendaftarkan mendaftarkan nomor rekening Bank BRI No. Rekening : 6119-01-042285-53-0, kemudian Terdakwa melakukan deposit uang apda akun tersebut dan memulai permainan di mana apabila setelah menekan tombol SPIN, lima kolom tersebut didapat deretan symbol yang sama (sebaris/diagonal) maka Terdakwa menang dan jika tidak, Terdakwa kalah dalam putaran tersebut, merupakan permainan yang dilakukan Terdakwa dengan tujuan mendapatkan keuntungan merupakan perbuatan Terdakwa yang disadari dan dikehendaki, di mana Terdakwa dalam hal ini telah menggunakan kesempatan bermain judi melalui media online, di mana permainan yang diikuti Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan tanpa adanya izin. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal 303 bis ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan dn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena hal tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal baik dalam ketentuan undang-undang ataupun berdasarkan azas-azas hukum yang bersifat umum dari hukum tidak tertulis yang dapat dijadikan sebagai dasar alasan pemaaf ataupun pembeda yang dapat digunakan untuk menghapus sifat melawan hukum ( *wederrechtelijke* ) atas perbuatan terdakwa, untuk itu Terdakwa mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terbukti kesalahan terdakwa, oleh karena itu dirinya harus bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut, dan patut bagi diri terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Merpergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303*" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) KUHP sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut: 1 (satu) unit handphone Vivo Y 16 Kuning No.Imei : 860033063767776, No.Imei 2 : 8600333063767768, karena dipergunakan melakukan tindak pidana namun bernilai ekonomis maka akan dirampas untuk Negara. Untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Banl BRI An.Ahmad Baihaqi No.Rekening : 6119-01-042285-53-0 dan 1 (satu) buah ATM Bank BRI No.Kartu : 6013012264147353 karena tidak ada hubungannya dalam melakukan tindak pidana dan bersangkutan pada hak milik Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa hingga kini telah ditahan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan untuk mengalihkan status panahanan Terdakwa dan dikhawatirkan Terdakwa akan mempersulit

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pidana, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah untuk menertibkan judi di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 303 bis ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Ahmad Baihaqi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Merpergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303*";
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Vivo Y 16 Kuning No.Imei : 860033063767776,  
No.Imei 2 : 8600333063767768;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku tabungan Banl BRI An.Ahmad Baihaqi No.Rekening :  
6119-01-042285-53-0;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI No.Kartu : 6013012264147353

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Ramdhani, S.H., dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rif'an Fadli, S.Hi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh I Made Adi Sudiantara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,  
ttd

Dicky Ramdhani, S.H.  
ttd

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,  
ttd

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

Rif'an Fadli, S.Hi.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.B/2024/PN Byw